



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: 38 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor: 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu di ubah terhadap penetapan target triwulanan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menyesuaikan kembali Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2016.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 18), diubah sehingga Pasal 4 berbunyi kelengkapannya sebagai berikut:

**BAB III**

**RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Pajak Daerah**

**Pasal 4**

- (1) Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Tahun 2016, ditetapkan sebagai berikut:
- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)               | Rp.        | 609.000.000.000,-        |
| b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)    | Rp.        | 688.000.000.000,-        |
| c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | Rp.        | 490.000.000.000,-        |
| d. Pajak Air Permukaan (PAP)                    | Rp.        | 2.300.000.000,-          |
| e. Pajak Rokok                                  | <u>Rp.</u> | <u>410.000.000.000,-</u> |
|   | Jumlah     | Rp. 2.199.300.000.000,-  |

- (2) Prosentase Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

| NO | TRW | JENIS PAJAK DAERAH |                 |       |                 |       |                 |     |               |             |                 |                   |
|----|-----|--------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-----|---------------|-------------|-----------------|-------------------|
|    |     | PKB                |                 | BBNKB |                 | PBBKB |                 | PAP |               | PAJAK ROKOK |                 | JUMLAH            |
|    |     | %                  | Rp.             | %     | Rp.             | %     | Rp.             | %   | Rp.           | %           | Rp.             |                   |
| 1  | I   | 20                 | 121.800.000.000 | 20    | 137.600.000.000 | 20    | 98.000.000.000  | 10  | 230.000.000   | 10          | 41.000.000.000  | 398.530.000.000   |
| 2  | II  | 45                 | 228.480.000.000 | 40    | 275.200.000.000 | 40    | 196.000.000.000 | 35  | 805.000.000   | 20          | 143.500.000.000 | 889.555.000.000   |
| 3  | III | 72                 | 438.480.000.000 | 90    | 619.200.000.000 | 65    | 318.500.000.000 | 90  | 2.070.000.000 | 75          | 307.500.000.000 | 1.685.750.000.000 |
| 4  | IV  | 100                | 609.000.000.000 | 100   | 688.000.000.000 | 100   | 490.000.000.000 | 100 | 2.300.000.000 | 100         | 410.000.000.000 | 2.199.300.000.000 |

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Daerah**

**Pasal 5**

- (1) Target Penerimaan Retribusi Daerah per jenis Tahun Anggaran 2016, ditetapkan sebagai berikut:

| NO | JENIS RETRIBUSI              | T A R G E T         |
|----|------------------------------|---------------------|
| 1  | Retribusi Jasa Umum          | Rp. 240.000.000,-   |
| 2  | Retribusi Jasa Usaha         | Rp. 6.333.139.200,- |
| 3  | Retribusi Perizinan tertentu | Rp. 279.284.800,-   |
|    | JUMLAH                       | Rp. 6.852.424.000,- |

- (2) Prosentase Pembagian Target per triwulan per jenis Penerimaan Retribusi Daerah dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

| NO | TRIWULAN | PROSENTASE (%) | T A R G E T         |
|----|----------|----------------|---------------------|
| 1  | I        | 10 %           | Rp. 685.242.400,-   |
| 2  | II       | 25 %           | Rp. 1.713.106.000,- |
| 3  | III      | 50 %           | Rp. 3.426.212.000,- |
| 4  | IV       | 100 %          | Rp. 6.852.424.000,- |

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 - 9 - 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 - 9 - 2016

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. SUTONO, MM**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580728 198602 1 002**